

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI**

TESIS

Oleh:

RITA TRIANA

202020252008



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA • PEMALSUAN BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI

Nama Mahasiswa : RITA TRIANA
NPM : 202020252008
Program : Magister Ilmu Hukum/Hukum
Studi/Fakultas

Jakarta, Desember 2023

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., S.H., M.H., M.M

NIDK: 8847290019



Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H

NIDN : 0319077606

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN
BAKAR MINYAK (BBM)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI

Nama Mahasiswa : RITA TRIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 202020252008
Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Sidang Tesis : 21 Desember 2023

Jakarta, Januari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN: 0319046403


Penguji I : Dr. H. Svahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., S.H., M.H., M.M.
NIDK: 8847290019


Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN: 0316077604

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN .0304027301


Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2001 TENTANG MINYAK DAN GAS
BUMI

Nama Mahasiswa : RITA TRIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 202020252008
Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul "*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 2023

Yang membuat pernyataan,



Rita Triana

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Triana

NPM : 202020252008

TTL : Purbalingga, 1 Januari 1986

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,



Rita Triana

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi landasan hukum yang jelas dalam mengatur dan mengelola sektor minyak dan gas bumi di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas melarang praktik pengoplosan dan pemalsuan Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM), serta memberikan sanksi yang signifikan bagi pelakunya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut dan pasal-pasal yang relevan, seperti pasal 54 dan pasal 28 ayat (1), yang menjadi dasar dakwaan terhadap pelaku pengoplosan pemalsuan Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pengoplosan pemalsuan BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan denda, yang dapat bervariasi tergantung pada keputusan hakim berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dakwaan dan bukti yang ada. Penegakan hukum ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen dan lingkungan dari dampak negatif praktik ilegal tersebut.

Namun, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengoplosan pemalsuan Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM), dihadapkan pada beberapa kendala, seperti faktor ekonomi dan keuntungan yang tinggi, jarak yang jauh antara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan pemukiman, dan tingginya permintaan dari konsumen. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan pemalsuan BBM perlu dilakukan melalui sosialisasi mengenai bahaya BBM palsu kepada masyarakat. Selain itu, penindakan cepat oleh kepolisian dan pemberian sanksi kepada pihak SPBU yang terlibat juga dapat menjadi langkah efektif dalam menanggulangi tindakan pemalsuan Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM).

Kata Kunci: Pemalsuan BBM, Tindak Pidana, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas serves as a clear legal framework for regulating and managing the oil and gas sector in Indonesia. This law explicitly prohibits the practice of adulteration and falsification of fuel (BBM) and imposes significant sanctions on the perpetrators. This research adopts a normative juridical method by examining the provisions of the aforementioned law and relevant articles, such as Article 54 and Article 28 paragraph (1), which serve as the basis for charging individuals involved in the adulteration and falsification of BBM.

The research findings indicate that law enforcement against those involved in the adulteration and falsification of BBM is carried out in accordance with the provisions stipulated in Law Number 22 of 2001. The sanctions imposed include imprisonment and fines, which may vary depending on the judge's decision based on the consideration of the elements of the charges and the available evidence. This law enforcement also aims to protect consumers and the environment from the negative impacts of these illegal practices.

However, the implementation of law enforcement against individuals engaged in the adulteration and falsification of BBM faces several challenges, such as economic factors and high profitability, the distance between Gas Stations (SPBU) and residential areas, and the high demand from consumers. Therefore, preventive measures and efforts to combat the falsification of BBM need to be carried out through socialization regarding the dangers of counterfeit fuel to the public. Additionally, swift action by the police and the imposition of sanctions on the involved gas stations can also be effective steps in combating the falsification of BBM.

Keywords: Fuel counterfeiting, Criminal Offenses, Law Enforcement

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan tesis, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian tesis yang penulis susun berjudul “PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan tesis ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Dr. Sugeng, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., S.H., M.H., M.M Selaku Pembimbing Materi.
5. Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H selaku Pembimbing Teknis

6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan tesis ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. M. Nurdin M.M dan keluarga yang selalu memberikan dukungan penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.





DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.1 Penegakan Hukum.....	9
1.4.2 Tindak Pidana.....	9
1.4.3 Pemalsuan.....	9
1.4.4 Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM).....	10
1.4.5 Bahan Bakar Minyak (BBM).....	10
1.5 Kerangka Teoritis.....	10
1.5.1 <i>Grand Theory</i> : Teori Negara Hukum.....	10
1.5.2 <i>Middle Range Theory</i> : Teori Penegakan Hukum.....	12
1.5.3 <i>Applied Theory</i> : Teori Pidana.....	14
1.6 Kerangka Pemikiran.....	18
1.7 Penelitian Terdahulu.....	19
1.8 Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27

2.1	Penegakan Hukum.....	27
2.2	Tinjauan Umum Mengenai Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak	31
2.3	Aturan Hukum Sektor Migas Di Indonesia.....	34
2.4	Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Bahan Bakar Minyak	43
BAB III	OBJEK PENELITIAN.....	47
3.1	Analisis Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN Plg.....	47
3.1.1	Kasus Posisi	47
3.1.2	Analisis Putusan.....	53
3.2	Analisis Putusan Nomor 234/Pid.B/LH/2021/PN Njk.....	54
3.2.1	Kasus Posisi	54
3.2.2	Analisis Putusan.....	60
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1	Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Atau Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	62
4.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Efektifnya Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengoplosan atau Pemalsuan Bahan Bakar minyak (BBM) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	89
BAB V	PENUTUP.....	99
5.1	Kesimpulan.....	99
5.2	Saran.....	100
	DAFTAR PUSTAKA.....	102
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106